



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOREJO
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KUTOREJO KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA KUTOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 adalah peraturan mengenai Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) serta Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN HN.04.04-01 Tahun 2023 adalah pedoman tentang Pembentukan dan Pembinaan Desa/Desa Sadar Hukum (DSH/KSH);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
12. Peraturan Desa Kutorejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kutorejo Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Kutorejo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kutorejo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Keluarga Sadar Hukum bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kutorejo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutorejo
Pada tanggal 8 September 2025

KEPALA DESA KUTOREJO,


KUKUH SEMBODO, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kajen;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOREJO
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KUTOREJO KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Kukuh Sembodo	Kepala Desa	Desa Kutorejo	Pembina
2.	Gonivinda Bahtiar	Sekretaris Desa	Desa Kutorejo	Ketua
3.	Gusnoto	Ketua BPD	Desa Kutorejo	Wakil Ketua
4.	Wili Hamdani	Perangkat Desa	Desa Kutorejo	Sekretaris
5.	Bakti Mulyoko	Perangkat Desa	Desa Kutorejo	Bendahara
6.	Mudiono	Perangkat Desa	Desa Kutorejo	Anggota
7.	Kustanto	Perangkat Desa	Desa Kutorejo	Anggota
8.	Kusnanto	Perangkat Desa	Desa Kutorejo	Anggota
9.	Hartono	Perangkat Desa	Desa Kutorejo	Anggota
10.	Linda Fitri Astuti	Perangkat Desa	Desa Kutorejo	Anggota
11.	Ayu Hidayah	Ketua TP PKK	Desa Kutorejo	Anggota
12.	Mettia Dhenok M.	Anggota TP PKK	Desa Kutorejo	Anggota
13.	Tasari	Ketua RW.04	Desa Kutorejo	Anggota
14.	Muh. Nuh	Ketua RT.02/02	Desa Kutorejo	Anggota
15.	Karyoto	Ketua RT.02/05	Desa Kutorejo	Anggota
16.	Kusnoto	Ketua RT.01/06	Desa Kutorejo	Anggota
17.	Susrono	Tokoh Masyarakat	Desa Kutorejo	Anggota

KEPALA DESA KUTOREJO,


KUKUH SEMBODO, S.H.